



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Telepon / Faksimile (0567) 21092

Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

- Yth. 1. Koordinator Pengawas Sekolah
2. Koordinator Pendidikan Kecamatan
3. Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

NOMOR 400.3.1 / 221 / DPB / PD

TENTANG

PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIAH / 2025 MASEHI

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1/1432.A/SJ Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah / 2025 Masehi, disampaikan hal-hal berikut.

1. Mulai tanggal 27 Februari s.d. 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan.
2. Kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan di satuan pendidikan mulai tanggal 6 s.d. 20 Maret 2025.
3. Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai pukul 07.30 WIB;
 - 2) Durasi maksimum 1 (satu) jam pelajaran (JP) tatap muka adalah 25 menit untuk SD dan 30 menit untuk SMP;
 - 3) Jumlah maksimum jam pelajaran adalah 34 JP per minggu atau 7 JP per hari.
4. Selain kegiatan pembelajaran, satuan pendidikan diharapkan melaksanakan pula kegiatan kerohanian yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama antara lain :
 - 1) Tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya bagi peserta didik yang beragama Islam;
 - 2) Bimbingan Rohani dan kegiatan keagamaan bagi peserta didik selain Islam sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Kegiatan kerohanian sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas dapat dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal 11 Maret 2025.
6. Libur bersama Idulfitri 1446 Hijriah dijadwalkan pada hari Jumat 21 Maret s.d. hari Selasa 8 April 2025.

7. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.
8. Orang tua/wali diminta untuk :
 - 1) memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri;
 - 2) mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah.
9. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (yayasan) dapat menyelenggarakan pembelajaran dan layanan pendidikan dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh yayasan.
10. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 400.3.1/175/DPB/PD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Edaran disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 6 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



Petrus Kusnadi, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908151997031009

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.